



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 05 -K/BDG/PMT-II/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maringan Tambunan.**
Pangkat / Nrp : Serka /614787.
Jabatan : Ba Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pmk.
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 2 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Perum Doplang Rt. 004 Rw. 03 Desa Kledung
Karangdalem Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-60/IX/2014 tanggal 18 September 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 tiga belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Pasar Kongsu Puworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk gelombang 1 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 614787 kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sustaif tahun 1988 setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad, tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regular Infantri di Rindam IV/Diponegoro dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kanmincetcad IV/13 Purworejo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 072/Pmk.

b. Bahwa pada bulan Nopember 2011 istri Terdakwa (Sdri. Sauri) membeli kios di dalam lokasi sub terminal Kongsu Purworejo yang dikenal sebagai Pasar Kongsu Purworejo, dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo oleh para pedagang Pasar Kongsu Purworejo sesuai AD/ART Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu karena dianggap sebagai orang yang tepat pada saat itu untuk menjadi ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu.

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 telah terjadi kebakaran di pasar Baledono Purworejo sehingga para pedagang pasar Baledono sebagian ingin pindah berjualan di pasar Kongsu Purworejo selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0708/Pwr untuk mengusahakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, Terdakwa juga ditelepon oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (sdr. Agus Budi) untuk menyediakan 40 (empat puluh) lapak untuk pedagang korban kebakaran, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan pedagang korban kebakaran pada malam itu juga untuk membuat los darurat dengan biaya sendiri (swadaya) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lapak.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa berinisiatif menambah daya listrik dan memasang jaringan listrik baru di terminal Kongsu tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang dan langsung melaksanakan pemasangan jaringan listrik yang biaya pemasangannya dibebankan kepada para pedagang sebesar yaitu Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga para pedagang resah dan mengadu kepada Saksi-1 (H. Fahrudin) sebagai Penasehat Paguyuban Pedagang Pasar Kongsu Purworejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menegur petugas pemasang listrik (Sdr. Heru Santoso) yang sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan listrik di sebelahnya dan mengatakan kepada Sdr. Heru Santoso bahwa "Seharusnya pemasangan listrik dimusyawarahkan terlebih dahulu", kemudian Sdr. Heru Santoso menjawab "Saya hanya di perintah pak Maringan, nanti saya akan bicarakan dengan pak Maringan," lalu sekitar satu jam kemudian Saksi-1 menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan bahwa "Pemasangan listrik itu untuk orang baru, kalau orang lama tentu akan dirapatkan terlebih dahulu", dan akhirnya pemasangan listrik berjalan sampai selesai.

e. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Terdakwa membuat Surat Edaran yang diedarkan kepada pedagang pasar di sub terminal Kongsu Purworejo yang berisi pemberitahuan kepada pedagang Kongsu tentang penerangan di pasar Kongsu dan biaya penyambungan listrik dan penambahan daya listrik di seluruh wilayah pasar Kongsu sebesar Rp. 11.680.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya penyambungan untuk bulan September sebesar 2.135.000,- gratis, 2. Biaya perubahan daya dari 900 Watt menjadi 2200 Watt Rp. 615.000,-, 3. Alokasi pemasangan titik lampu 23 x Rp. 125.000 = Rp. 2.875.000,-, 4. Stop kontak 24 x Rp. 125.000 = Rp. 3.000.000,-, 5. Kabel dx 400 x Rp. 4.000 = Rp. 1.600.000,-, 6. Lampu umum/ los 27 x Rp. 125.000 = Rp. 3.375.000,-, dengan demikian beban pembayaran untuk masing-masing pedagang adalah Rp. 139.000,- yang boleh dicicil sebanyak 4x, dan surat edaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Pasar Kongsu.

f. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang, dan saat menagih tagihan listrik Sdr. Wiyo ditegur oleh Saksi-1 dan Sdr. Wiyo memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah ditegur oleh Saksi-1, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.24 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang berbunyi "Malam pak Den...njenengan sudah tua saya hormati sebagai orang tua, tetapi saya dengar di Kongsu malah njenengan jadi provokator, njenengan itu hanya jadi penasehat tugasnya sebagai penengah kalau di dalam kepengurusan ada masalah, bukan terlalu jauh ngurusi yang bukan wewenangnya njenengan, pengurus nggak ada masalah selama ini berjalan dengan baik, apa njenengan mau jadi ketua paguyuban, monggo saja." Kemudian sekira pukul 22.27 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya "Kalau pedagang mau saya serahkan njenengan...asal saya ke Kongsu kok laporannya tentang njenengan...sok jadi pahlawan kesiangan. Saya harus ketemu dengan njenengan, ini...jenengan saya lihat sudah meresahkan banyak pedagang."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah akan mengobrak abrik tempat usaha Saksi-1, dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsu", dan Terdakwa menjawab " Ini Perintah Dandim 0708/Puworejo" selanjutnya Saksi-1 menanyakan "Mana surat perintahnya", Terdakwa kemudian menjawab dengan nada marah "Tidak ada, ini darurat...goblok kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu", kemudian Saksi-1 mengatakan kalau ingin ketemu dia selalu ada di pasar Kongsu, tetapi Terdakwa menjawab kalau hari ini tidak bisa ketemu karena sedang mengurus Posko bencana banjir di daerah Butuh Purworejo. Selanjutnya Terdakwa baru bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2014 pada saat rapat pengurus pasar Kongsu.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi-1, telah di dengar oleh Saksi-2 (Sdri. Andriyani) yang pada waktu itu membantu berjualan di kios milik Saksi-1 dan oleh Saksi-1 sewaktu Terdakwa menelepon sengaja suara loudspeaker handphone diaktifkan sehingga dengan demikian Saksi-2 mengetahui dan mendengar pembicaraan antara Saksi-1 dan Terdakwa.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "Goblok kamu" dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya serta merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari di Pasar Kongsu Purworejo.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 3 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ;

"Perbuatan tidak menyenangkan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala Pasar Kongsi Purworejo.

- 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro Purworejo tentang penambahan daya dan pemasangan instalasi penerangan pasar Kongsi Purworejo.

2) Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65-K/PM II-11/AD/IX/ 2014 Tanggal 18 Nopember 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Edaran tanggal 1 Oktober 2013 yang di buat dan ditandatangani dan diedarkan Serka Maringan Tambunan sebagai Kepala Pasar Kongsi Purworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar RAB (Rencana Anggaran Biaya) CV. Wahyu Putro Purworejo tentang penambahan daya dan pemasangan instalasi penerangan Pasar Kongsu Purworejo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2). Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/65-K/PM.II-11/AD/IX/2014 tanggal 18 Nopember 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 27 Nopember 2014.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Majelis Hakim dalam hal Mengadili sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 halaman 33 (tiga puluh tiga) di hubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan maupun unsur-unsur yang diambil alih dan membuktikan sendiri dimana mendasari putusan tersebut dalam hal mengadili Majelis Hakim tidak sinkron dari unsur-unsur yang diambil alih dan dalam hal " Mengadili " Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dimana kalimat perbuatan tidak menyenangkan telah dihilangkan dari bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP namun Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Dalam Putusannya Nomor 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 halaman 33 (tiga puluh tiga) dalam hal "Mengadili" masih menggunakan unsur terdahulu.

2) Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam hal Mengadili dalam Putusaan Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang masih menggunakan istilah lama yakni "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". Bahwa pada Putusan tersebut Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal menyatakan "Mengadili" Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". sehingga, frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", sehingga putusan tersebut menjadi rancu dan tidak sinkron dengan pembuktian unsur-unsur yang majelis uraikan sendiri dalam pembuktiannya dalam Putusannya Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 dan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga Putusan tersebut dalam hal mengadili sangat mempengaruhi dalam menentukan berat ringannya Pidana yang diujatuhkan bagi Terdakwa.

3) Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 memutuskan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, kepada Terdakwa Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787 adalah terlalu ringan untuk dijalani oleh Terdakwa, sedangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sehingga Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 kurang dari separuh Tuntutan Oditur Militer, dan penjatuhan pidana tersebut, kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tujuan Pemidanaan

Dengan mencermati pertimbangan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada halaman 53 (Lima Puluh Tiga) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014, yang menyatakan : "bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dst".

Hal ini dapat saya tanggap bahwa sebenarnya pertimbangan tersebut sudah cukup benar akan tetapi dihadapkan pada fakta yang ada maupun dalam unsur-unsur maupun dalam hal "Mengadili" pertimbangan tersebut menjadi tidak sinkron karena Terdakwa sebagai anggota TNI yang di percaya oleh Warga Pedagang Pasar Kongsi sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kongsi Purworejo oleh para pedagang Pasar Kongsi Purworejo sesuai AD/ART Paguyuban Pedagang Pasar Kongsi karena dianggap sebagai orang yang tepat dapat membina masyarakat Pedagang Pasar Kongsi, namun atas jabatan dan amanah yang diberikan oleh pedagang Pasar Kongsi Purworejo, Terdakwa tidak dapat memegang amanah dan kepercayaan dari masyarakat tersebut justru tindakan Terdakwa menunjukkan arogansi terhadap salah satu pedagang Pasar Kongsi Purworejo dengan cara menelepon Saksi-1 (H. Fahrudin) dengan nada marah ingin mengobrak abrik usaha Saksi-1, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak bisa menjaga citra TNI dimata Masyarakat, sikap dan perilaku Terdakwa sangat arogansi dan tidak bisa mempedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak dapat memberikan contoh tauladan yang baik kepada Warga Paguyuban Pedagang Pasar Kongsi.

Bahwa dalam Perkembangan Hukum Pidana saat ini dan setelah Reformasi, saat ini citra TNI dimata masyarakat semakin meningkat dan mampu mewujudkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional sehingga akan menjadi prajurit yang mencintai dan dicintai rakyatnya, tetapi atas Prilaku Terdakwa tersebut harapan masyarakat menilai jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional perlahan-lahan akan hilang, harapan tersebut, juga dapat mempengaruhi kepercayaan Warga Pedagang Pasar Kongsi terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dalam putusannya Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 menjatuhkan putusan Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Oditur menilai Putusan tersebut tidak memberikan keseimbangan dan pemulihan keadilan dan tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 pada halaman 32 (tiga puluh dua) “ tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga”. Sehingga Oditur berkesimpulan tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar tidak akan tercapai jika Terdakwa tidak dididik melalui pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

c. Penentuan berat ringannya hukuman.

Setelah meneliti berbagai pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 dalam pertimbangannya halaman 32 (tiga puluh dua) Majelis Hakim menyatakan bahwa “pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa”.

Dengan memperhatikan berbagai fakta tersebut diatas, maka menurut hemat saya penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Kesimpulan

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa “sangat tidak memenuhi rasa keadilan”, sehingga Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas. Pada kesempatan ini Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta, Terdakwa mengajukan Kontra / Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa Majelis Hakim dalam hal Mengadili sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 halaman 33 (tiga puluh tiga) di hubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan maupun unsur-unsur yang diambil alih dan membuktikan sendiri dimana mendasari putusan tersebut dalam hal mengadili Majelis Hakim tidak sinkron dari unsur-unsur yang diambil alih dan dalam hal " Mengadili " Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". Dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dimana kalimat perbuatan tidak menyenangkan telah dihilangkan dari bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Dalam Putusannya Nomor 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 halaman 33 (tiga puluh tiga) dalam hal "Mengadili" masih menggunakan unsur terdahulu.

2) Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam hal Mengadili dalam Putusan Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang masih menggunakan istilah lama yakni "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". Bahwa pada Putusan tersebut Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal menyatakan "Mengadili" Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tidak menyenangkan". sehingga, frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat", sehingga putusan tersebut menjadi rancu dan tidak sinkron dengan pembuktian unsur-unsur yang Majelis uraikan sendiri dalam pembuktiannya dalam Putusannya Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 dan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga Putusan tersebut dalam hal mengadili sangat mempengaruhi dalam menentukan berat ringannya Pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa.

3) Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 memutuskan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, kepada Terdakwa Marangin Tambunan, Serka NRP. 614787 adalah terlalu ringan untuk dijalani oleh Terdakwa, sedangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sehingga Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 kurang dari separuh Tuntutan Oditur Militer, dan penjatuhan pidana tersebut, kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik.

Dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas kami akan menanggapi bahwa keberatan yang diajukan tersebut pada prinsipnya Oditur Militer tampak dengan jelas tidak membaca dengan teliti pertimbangan putusan Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang telah dibuat oleh Majelis Hakim.

Disamping Oditur Militer kurang teliti, juga kurang cerdas didalam menelaah dari pertimbangan yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang telah mempertimbangkan fakta yang didapat didalam persidangan seperti yang diharapkan oleh Oditur Militer untuk mencapai suatu keadilan, seperti pertimbangan yang terdapat dalam Putusan halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa sebelum sampai pembedaan majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana selama Terdakwa berdinasi di TNI.
- Bahwa dalam perkara antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengadakan perdamaian yang ditandatangani di surat pernyataan damai tanggal 20 Oktober 2014, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa perdamaian tersebut sangatlah tinggi nilainya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga layak dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ancaman terhadap Saksi-1 melalui telepon tersebut adalah pidana yang sangat ringan sifatnya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak perlu menjalani pidana di masyarakatan Militer namun akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa menjalani pidana tersebut di kesatuannya dengan pengawasan ankur Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan percobaan (Voorwasdelijke veroosdeling) adalah pemidanaan yang tepat untuk dijalani oleh Terdakwa.

Dengan adanya uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer di dalam halaman 4 tersebut menurut kami Oditur Militer sangat-sangat kurang teliti yang disertai dengan suatu emosi sehingga akan merugikan bagi pencari keadilan.

Dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer pada halaman 4 tersebut kami selaku Terdakwa menyatakan bahwa Oditur Militer selaku penuntut merasa tidak puas karena dalam penjatuhan hukumannya kurang dari separuh dari tuntutan dan hal tersebut kami berpendapat merupakan hal yang wajar namun didalam kewajaran tersebut Oditur Militer memberikan alasan yang tidak didukung dengan suatu alasan yang tepat dan benar dan hanya mengedepankan ketidak puasannya saja.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut tampak dengan sangat jelas bahwa :

1. Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengadakan perdamaian yang ditandatangani di surat pernyataan damai tanggal 20 Oktober 2014, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa perdamaian tersebut sangatlah tinggi nilainya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga layak dipertimbangkan (foto copy terlampir).
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ancaman terhadap Saksi-1 melalui telepon tersebut adalah pidana yang sangat ringan sifatnya.

Sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa lebih pantas diberikan hukuman Pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur Militer ajukan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menurut kami permohonan Banding Oditur Militer tersebut harus ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah benar penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam Amar Putusan Nomor : 65 - K / PM II-11/ AD / IX / 2014 tanggal 18 Nopember 2014, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan menolak permohonan banding dari Oditur Militer II-11 Yogyakarta tersebut.

Disamping itu dengan adanya perkara ini kami telah merasakan adanya hukuman yang telah diberikan oleh Komandan selaku atasan yaitu dengan :

1. Penundaan kenaikan pangkat.
2. Pemindahan tugas yang saat ini menjadi jauh.
3. Tidak diberikan jabatan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang tidak menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dengan pidana ini diharapkan Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik, apalagi didalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi- 1 H.Fahrudin sudah saling memaafkan dan berdamai. Dan Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya dan merasa menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pidana bersyarat tersebut juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu di maksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding Oditur Militer dan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65-K/PM II-11/AD/IX/2014 tanggal 18 Nopember 2014, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak perlu lagi ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65-K/PM II-11/AD/IX/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan tidak menyenangkan “ sebagaimana dirumuskan dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa benar mendapatkan perintah dari Dandim 0708/Purworejo untuk mengadakan penyediaan 40 lapak bagi pedagang korban kebakaran dan Terdakwa sudah koordinasi dengan Dinas Dishub setempat, dan berinisiatif menambah daya listrik baru, dengan biaya Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Wiyo untuk menarik cicilan listrik tersebut kepada para pedagang Rp. 139.000,- satu kali cicilan sebanyak 4 kali cicilan, saat Sdr. Wiyo sedang menagih tagihan listrik Sdr. Wiyo ditegur oleh Saksi-1 dan Sdr. Wiyo memberitahu kepada Terdakwa atas teguran tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan dan pada waktu Saksi-1 bertanya “Siapa yang memerintahkan panjenengan menjadi kepala pasar Kongsu”, dan Terdakwa menjawab “Ini Perintah Dandim 0708/Purworejo” selanjutnya Saksi menanyakan surat perintahnya kepada Terdakwa dan Terdakwa terpancing emosi dan menjawab dengan nada marah “Tidak ada, ini



darurat...Goblok Kamu, saya akan mengobrak abrik tempat usaha kamu, kita harus bertemu”.

4. Bahwa benar Terdakwa berbicara mengancam kepada Saksi-1 via telpon tersebut dengan emosi yang menyatakan agar Saksi-1 tidak lagi menjadi provokator di pasar kongsi dan akan mengobrak abrik tempat usaha Saksi-1.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa tidak enak hati, resah dan merasa terancam keselamatannya, sehingga setelah kejadian tersebut saksi hanya diam saja tidak melakukan peran saksi sebagai penasehat kongsi dan takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Tentara yang dilatih untuk berperang sehingga saksi-1 merasa ketakutan

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata “Goblok kamu” dan telah mengancam akan mengobrak-abrik tempat usaha Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menjadi takut dan merasa terancam keselamatannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana “Melakukan perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh klarenanya Putusan Pengadilan Meliter Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, adalah sudah tepat dan benar karena pengadilan tingkat pertama dalam putusnya telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.
3. Antara Terdakwa dengan Saksi- 1 telah berdamai dan saling memaafkan, sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 20 Oktober 2014.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, merupakan hal-hal yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Meliter Tingkat Pertama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk menguatkan pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65-K/PM II-11/AD/IX/2014 tanggal 18 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Andi Hermanto, SH, Mayor Sus Nrp.522871.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 65-K/PM II-11/AD/IX/2014 tanggal 18 Nopember 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel CHK Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua Haryadi Eko, SH. Kolonel CHK Nrp.33653 dan E.Trias Komara, SH.,MH. Kolonel CHK Nrp.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Mayor Chk Nrp.11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel CHK Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Hariyadi E.P, SH.
Kolonel CHK Nrp. 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara SH.,MH
Kolonel CHK Nrp. 191000249062

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Mayor Chk Nrp.11980024280972

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera

Endang Sumiarto, SH.
Mayor Chk Nrp.11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)